

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia membutuhkan manusia lain dalam menjalani kehidupannya. Manusia merupakan makhluk biologis, sosial dan religi (Bimo Walgito, 2004:14). Sedangkan Abraham Maslow (dalam Sunyoto Munandar, 2001:104) menyatakan manusia mempunyai kebutuhan sosial, termasuk kasih sayang, penerimaan oleh masyarakat, keanggotaan kelompok dan kesetiakawanan. Berdasarkan hal itu, dapat dikatakan manusia membutuhkan kedekatan dengan orang lain, untuk saling berbagi, termasuk berbagi cinta dan kasih sayang dengan pasangan. Pasangan merupakan pelengkap hidup bagi seseorang, mempunyai pasangan artinya seseorang mempunyai tempat berbagi rasa suka maupun rasa duka. Perempuan dan laki-laki yang berbagi perasaan dalam hidupnya dapat memenuhi kebutuhan psikologisnya seperti mendapat perlindungan, kasih sayang, penghargaan, dan rasa aman. Kebutuhan psikologis tersebut dapat didapatkan dari pasangan yang sah yang diwujudkan dalam perkawinan yang diresmikan secara norma agama, norma hukum dan norma sosial (Julia Eva, 2016).

Perkawinan merupakan penyatuan dua insan untuk membentuk keluarga Bahagia. Sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan suami istri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, tidak semua hal dapat berjalan dengan apa yang diharapkan, tidak selalu keluarga menjalani kehidupan yang bahagia dalam menjalani ikatan perkawinan. Berbagai macam masalah muncul dalam keluarga baik dari diri sendiri ataupun dari pasangan, sehingga perkawinan yang dijalani rentan terhadap keretakan bahkan perceraian. Menurut Undang-Undang.

Nomor 1 Tahun 1974 dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah berakhirnya hubungan pernikahan suami istri melalui keputusan pengadilan atas tuntutan dari salah satu atau kedua belah pihak suami dan istri.

Perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Brebes, diperoleh setiap bulannya ada sekitar 600 kasus gugatan perceraian dan di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal terdapat 500an kasus gugatan perceraian setiap bulannya. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Amin merinci pada tahun 2015 terdapat 394.246 kasus, kemudian pada tahun 2016 bertambah menjadi 401.717 kasus, lalu pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu 415.510 kasus dan tahun 2018 terus alami peningkatan menjadi 444.358 kasus.

Sementara itu, pada 2020, per Agustus jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus. Itu artinya jumlah perceraian di Indonesia rata-rata mencapai seperempat dari dua juta jumlah peristiwa nikah dalam setahun (Merdeka.com, 2020; Hidayati, L, 2021). Selain itu, menurut Wakil Ketua Pengadilan Agama Garut Asep Alinurdin, dalam dua tahun terakhir angka perceraian di kabupaten Garut cukup tinggi. Jumlah perkaranya bisa mencapai 6 ribu sampai 8 ribu perkara setiap tahunnya. Rata-rata usia yang mengajukan perceraian berkisar dari 25 sampai 40 tahun. Hanya ada 2 sampai 5 persen usia 50 hingga 60 tahun yang mengajukan gugatan (Mochammad Iqbal. 2021). Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu panitera agama dari Pengadilan Agama Kabupaten Kerinci mengatakan bahwa angka pernikahan selama 2 tahun terakhir meningkat begitu pula dengan angka perceraian. Rata-rata yang bercerai masih dalam usia muda bahkan banyak dari mereka yang belum memiliki anak. Hal ini menggambarkan bahwa perceraian banyak terjadi pada masa usia dewasa awal.

Menurut Hurlock (1996) masa dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira 40 tahun. Pada masa dewasa awal, perubahan kemampuan reproduktif fisik dan psikologis mulai berkurang. Hal ini terkadang menjadi sebuah konflik yang menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan ini merupakan awal dari keresahan dalam keluarga sehingga menjadi konflik yang berkepanjangan yang membuat suami dan istri memutuskan untuk bercerai.

Rumah tangga merupakan tujuan dari sebuah pernikahan, yaitu membangun keluarga yang harmonis yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, keturunan,

kasih sayang, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama.<sup>1</sup> Dalam Islam pernikahan bukan hanya sebatas perintah yang harus dilaksanakan bagi pihak-pihak yang mampu, akan tetapi ia juga merupakan sebuah kebutuhan dasar manusia untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya.

Sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan. Pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Al-Qur’an telah menjelaskan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah agar seseorang bisa mendapatkan ketenangan hidup baik laki-laki maupun perempuannya (*litaskunu ilaiha*). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Inilah hikmah disyariatkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan (*hifdzu al-nasli*).

*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (QS:An-Nur:32)*

Pernikahan ataupun perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

---

<sup>1</sup> Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), hlm. 14.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>2</sup>

Namun sebelum lebih jauh menggali maksud dan tujuan dari sebuah pernikahan beserta tantangan, serta konsep dalam mengimplementasikannya, ada baiknya jika penulis menyuguhkan terlebih dahulu apa itu pernikahan menurut pengertian asalnya. Dan oleh karena kata nikah dan kawin merupakan serapan dari bahasa arab, maka untuk mencari tahu makna dari kata tersebut harus merujuk pada literatur-literatur Arab.

Dalam literatur Arab, kata nikah dapat dirujuk pada tiga perspektif, *pertama* dari perspektif bahasa arab itu sendiri, *kedua* perspektif hukum Islam dan *ketiga* perspektif kaidah hukum. Dalam perspektif bahasa, kata nikah berarti *al-dhammu* atau *al-tadakkhul* yang jika diartikan kedalam bahasa Indonesia adalah berkumpul dan saling memasuki.<sup>3</sup>

Sedangkan dari sudut pandang hukum Islam, nikah memiliki ragam pengertiannya bergantung pada kecenderungan madzhab hukum yang dianut. Sebagai misal dalam Madzhab Hanafi nikah dipahami sebagai *aqdun yufidu milki mut'ah* (aqad yang mengandung untuk menggapai kenikmatan), sementara Madzhab Syafii memahaminya sebagai *aqdun yufidu milkun wath'i* (aqad yang mengandung untuk memperoleh persenggamaan), adapun Madzhab Maliki memahaminya dengan *aqdun yufidu ibahatil wath'i* (aqad yang memperbolehkan senggama) dan yang terakhir yaitu Madzhab Hanbali mengartikan nikah sebagai *aqdun bilafdzi nikah au tazwīj ala man'atil istimta* (aqad dengan lafadz nikah atau memperbolehkan larangan berhubungan).<sup>4</sup> Terlepas adanya perbedaan redaksi bahasa, namun semua seolah memiliki maksud dan tujuan sama bahwa pernikahan

---

<sup>2</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Kajian Fikih Nikah Lengkap), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 8

<sup>3</sup> (A. W. Munawwir, 1997:392,829)

<sup>4</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiih *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam* YudisiA, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, hal 284

adalah akad atau transaksi yang membolehkan seorang pria memiliki hak mutlak terhadap perempuan.

Dengan melihat pengertian dasar dari sebuah pernikahan, tampak bahwa poinnya berputar sekitar dominasi lelaki terhadap perempuan. Jika faktanya demikian, maka perlu adanya pembanding untuk memperoleh kesimpulan bahwa menikah adalah membentuk rumah tangga yang harmonis. Sedangkan dominasi selalu bersifat hegemoni sehingga sulit untuk melahirkan sebuah keharmonisan. Guna mendapatkan titik temunya maka disini perlu diuraikan juga apa tujuan dari sebuah pernikahan.

Dalam Islam tujuan pernikahan sangat jelas tertulis dalam al-Quran yang berbunyi:

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS:Ar-Rum:21)*

Dengan merujuk pada ayat diatas, dapat difahami bahwa tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk menciptakan ketenangan (*litaskunu*) dalam berpasangan, menjadikan cinta (*mawaddah*) sesama dan kasih sayang (*rahmah*). Maka atas dasar tuntunan al-Quran tersebut, pengertian nikah yang bermuara pada kepemilikan perempuan itu harus memiliki nilai menjaga, memelihara, dan merawat guna melahirkan tujuan dan maksud yang tersebut dalam ayat diatas. Hal ini dikarenakan perempuan merupakan makhluk yang lemah seringkali dijadikan sebagai pemuas hasrat nafsu lelaki semata.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Santoso *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat* Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hal 418

Rumah tangga atau keluarga harmonis atau yang dalam bahasa Al-Qurannya sering diistilahkan dengan *sakinah mawaddah wa rahmah* merupakan impian dari setiap pasangan lelaki dan perempuan. Kehidupan yang penuh dengan ketenteraman, ketenangan dan penuh kasih sayang itu akan terwujud manakala tercipta hubungan yang baik antara suami dan isteri, nafsu tersalurkan dengan baik, anak-anak terdidik, kebutuhan terpenuhi, hubungan dengan masyarakat terwujud harmoni serta keimanan bertambah kuat.<sup>6</sup>

Ini juga sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Zaitunah Subhan seorang pegiat feminis yang menyatakan bahwa ciri keluarga harmonis adalah adanya kedamaian, tenang, sejahtera lahir dan terhindar dari kemiskinan.<sup>7</sup> Namun banyak dan beragamnya tafsiran terkait keharmonisan dan kerukunan itu bergantung pada implementasinya. Banyak ragam pula cara untuk mewujudkan keharmonisan tersebut baik melalui pendidikan pra nikah, penguatan ekonomi demi terwujudnya kestabilan nafkah materil ataupun melalui peningkatan keimanan.

Diantara bentuk peningkatan keimanan sebagaimana yang termaktub dalam substansi keharmonisan pada pernyataan sebelumnya adalah dengan mengadakan pengajian. Hal ini seperti yang sedang digalakkan oleh sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Garut Jawa Barat. Dalam hal ini Gerakan Pemuda Ansor Garut.

Sebagai upaya dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, para anggota Gerakan Pemuda Ansor Garut dalam beberapa tahun terakhir ini sibuk mengadakan pengajian kitab-kitab kuning yang biasa diajarkan di pesantren-pesantren tradisional semisal pengajian kitab *Uqudullujain*, atau kitab *Kaifa Takunu Ganiyan* dan juga kitab-kitab yang berisikan nasehat pernikahan terhadap para pemuda-pemuda yang sudah berumah tangga supaya kehidupannya menjadi harmonis, *sakinah mawaddah warahmah* sesuai yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

---

<sup>6</sup> Majid Aulaiman Dardin, *Hanya Untuk Suami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 12.

<sup>7</sup> Zaitunah Subhan *Membina Keluarga Sakinah*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 7

Keluarga sakinah merupakan harapan bagi setiap mukmin, namun menciptakannya bukanlah hal yang mudah. Terlebih lagi perkembangan teknologi yang serba terbuka bahkan pada ruang privat. Terkadang keterbukaan informasi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islami.<sup>22</sup> Rendahnya etika dan perilaku sosial yang melenceng dari ajaran agama, akhlak yang terpuji, dan norma yang berlaku di tengah masyarakat merupakan tantangan terbesar dari terciptanya keluarga yang sakinah. Gagalnya komunikasi antara suami istri dalam keluarga juga dapat menjadi penyebab retaknya keharmonisan dalam keluarga.<sup>8</sup> Oleh sebab itu agama adalah solusi dan obat bagi keretakan dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

Beberapa permasalahan dalam rumah tangga yang timbul dalam keluarga seperti, perasaan labil, merasa berjalan sendiri dan tidak ada kecocokan satu sama lain, memiliki pandangan yang berbedan dan saling mempertahankan egois, merasa belum terpenuhinya nafkah lahir sehingga membuat kepercayaan diri dalam rumah tangga hilang. Sementara di luar terlihat harmonis dan seperti tidak ada permasalahan dalam rumah tangga padahal sesungguhnya hidup mereka berjalan di atas kepura-puraan. Jika suami maupun istri kurang mampu mengendalikan emosi dalam menyikapi problem rumah tangga, maka persoalan seperti ini boleh jadi akan berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Sohrah Sohrah. (2020). *Media Sosial Dan Dampaknya Terhadap Perceraian*. "Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum," 19(2). hlm. 286–296.

<sup>9</sup> Razmi Mujibullah, Ahmad Sobari, and Mukhtar Mukhtar. (2019). *Analisis Latar Belakang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor*. "Mizan: Journal of Islamic Law," 3(2). hlm. 169–182.

<sup>10</sup> Indira Swasti Gama Bhakti and Tri Agus Gunawan. (2020). *Upaya Preventif Aparat Desa Dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 4(1). hlm. 49–64; Sigit Susanto. (2020). *Filsafah Molimo Sebagai Usaha Mengatasi Perceraian*. *Manthiq*, 4(1). hlm. 25–34; Tutik Patmiati, Rosita Indrayati, and Nurul Laili Fadilah. (2018). *5 Penyuluhan Hukum Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Desa Kamal Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember*. *Warta Pengabdian*, 11(4). hlm. 186–195; Qori Rizqiah H. Kalingga. (2020). *Efektivitas Program Pendampingan (Paralegal) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Percut Sei Tuan*. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 5(1). hlm. 50–57.

Contoh tersebut di atas menunjukkan bahwa sebagian keluarga muslim belum begitu memahami dan mencermati arti serta tujuan dari suatu perkawinan, sebagaimana termaktub dalam pesan Q.S. Ar-Rum (30): 21; “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. Sebagian keluarga muslim belum memiliki pengetahuan agama dengan baik dan belum memahami jalan apa yang harus ditempuh untuk menggapai tujuan di balik perkawinan yaitu membangun keluarga yang sakinah<sup>11</sup> sehingga terjadinya perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT., yaitu perceraian.<sup>12</sup>

Dalam kehidupan masa kini, dimana kemajuan teknologi turut serta mempengaruhi dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Harus diakui kemajuan teknologi memang bisa memberikan pengaruh negatif terhadap keharmonisan keluarga. Misalnya, ketika berkumpul dengan keluarga, masing-masing anggota hanya sibuk bermain dengan gadget. Padahal dalam keluarga, ada anak-anak yang harus dididik secara mental dan perilaku.

Oleh sebab itu, diperlukan peran dan perhatian orang tua yang besar. Apalagi jika di dalam keluarga masih ada usia anak dalam masa periode emas (*golden age*) 1.000 hari pertama. Disamping peran dan perhatian orang tua, pemerintah juga setidaknya harus mendorong dan memberikan perhatian terhadap

---

<sup>11</sup> Agus Farisi, Titalia Diana Putri, and Dela Septiyana. (2020). *Cerai Susuk Perspektif Islam Dan Sains: Studi Kasus Di Desa Karangdoro Kabupaten Banyuwangi*. “Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains,” 2. hlm. 375–378

<sup>12</sup> Fathur Rahman Alfa. (2019). *Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia*. JAS: Jurnal Ahwal Syakhshiyah, 1(1). hlm. 49–56; Fikri Nuruzzaman. (t.t.). Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pontianak. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan: Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum*) Universitas Tanjungpura, 6(1).; Yasin Arief. (2020). *Praktik Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sirahan Kec. Cluwak Kab. Pati* (2017). *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humaniora*.; Edi Darmawijaya and Ferra Hasanah. (2020). Peran Suami Istri Terhadap Peningkatan Angka Perceraian Di Mahkamah Syar’iyyah Blangkejeren. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(1). hlm. 84–100.

warganya melalui badan-badan yang memang khusus dibentuk dalam penanganan kehirupan rumah tangga masyarakatnya. Dalam kaitannya dengan negara Indonesia, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) merupakan pihak yang berwenang dalam memberikan arahan, dorongan dan fasilitas dalam membangun masyarakat yang harmonis.

Menurut BKKBN, sedikitnya ada 8 fungsi keluarga yang bisa diimplementasikan. Di antaranya, agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan lingkungan) dan pembentukan karakter sejak dini untuk mewujudkan pelebagaan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

Semuanya diterapkan dengan konsep pendekatan keluarga berkumpul, berinteraksi, berdaya, serta peduli, dan berbagi. "Keluarga harus memerhatikan pola asuh anak dan memberikan kebutuhan kesehatan, kasih sayang, cinta dan pendidikan yang sebaik-baiknya kepada keluarga yang memiliki balita harus penuhi asupan gizi anak mulai dari 1.000 hari pertama kehidupan ” jelas Sigit.

Untuk menggerakkan dan memgedukasi masyarakat agar lebih memepererat keluarga harmonis, BKKBN mewujudkannya lewat Taman Keluarga di Manado yang menjadi simbol perayaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXV tahun 2018. Taman Keluarga dibangun guna mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Dia meminta masyarakat bisa mewujudkan keluarga harmonis dengan empat cara konsep pendekatan. Di antaranya,

### **Keluarga Berkumpul**

Konsep pendekatan keluarga yang digunakan yakni Keluarga Berkumpul. Caranya dengah meluangkan waktu tanpa disibukkan dengan gawai (*gadget*), televisi, maupun alat elektronik lainnya.

### **Keluarga Berinteraksi**

Tak hanya berkumpul tetapi harus berinteraksi. Saling berbagi cerita misalnya bisa dilakukan di meja makan. Keluarga meluangkan waktu berkumpul dan saling bercengkrama, serta saling tukar pengalaman agar komunikasi lebih berkualitas.

### **Keluarga Berdaya**

Setiap keluarga mampu memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk membuat diri dan keluarganya tidak bergantung pada pihak lain. Sehingga bisa menjadi keluarga mandiri dan teladan bagi lingkungan.

### **Keluarga Peduli dan Berbagi**

Yaitu keluarga yang mampu dan lebih beruntung mempunyai kepedulian dan keinginan untuk berbagi dan menolong orang lain. Saling berbagi juga bisa melatih mental dan moral anak menjadi pribadi yang baik.

Dengan adanya kegiatan tersebut mendorong minat penulis untuk mengkaji dan menganalisa seobjektif mungkin bagaimana konsep implementasi kehidupan rumah tangga harmonis melalui pengkajian, maka penulis tergelitik untuk menuliskan tema penelitian ini dengan judul **“Pembangunan Keluarga Sakinah Menurut Konsep BKKBN di Kalangan GP Ansor Garut.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah penelitian dan agar supaya permasalahan tidak bercabang dan melebar kemana-mana, disini penulis rumuskan dan identifikasikan sejumlah masalah untuk kemudian di teliti dan dicarikan jawabannya sesuai hasil riset dan penelitian. Bentuk rumusan masalah yang disistematiskan oleh penulis disini adalah dengan mengajukan sejumlah pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana GP Ansor Garut mengimplementasikan keluarga sakinah menurut konsep BKKBN.
2. Bagaimana pembangunan implementasi konsep keluarga sakinah menurut BKKBN dikalangan GP Ansor Garut
3. Bagaimana tantangan pembangunan implementasi konsep keluarga sakinah menurut BKKBN dikalangan GP Ansor Garut

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah tentu untuk menjawab berbagai pertanyaan yang telah tersusun pada rumusan masalah diatas diantaranya yaitu:

1. Untuk merumuskan sekaligus mengimplementasikan konsep rumah tangga sakinah pada GP Ansor Garut menurut konsep BKKBN
2. Untuk merumuskan pembangunan implementasi keluarga sakinah menurut BKKBN dikalangan GP Ansor Garut
3. Juga untuk menyelesaikan permasalahan ketidak harmonisan dalam rumah tangga serta tantangan dalam pembangunan konsep keluarga sakinah menurut BKKBN dikalangan GP Ansor Garut

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian ini tentu untuk memberikan gambaran akan potret sebuah masyarakat pada umumnya dalam berrumah tangga. Namun dibalik pengambilan sample fenomena umum ini terdapat harapan keharmonisan dengan hadirnya hasil atau tesis dari penelitian kami ini.

#### **Signifikansi Akademik**

Penulis berharap tulisan ini bisa bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan dan keilmuan Ilmu Hukum, khususnya di prodi hukum keluarga (*ahwal al-syakhsyyah*) mengenai penerapan rumah tangga yang harmonis atau *sakinah mawaddah warahmah*. Disamping itu penelitian ini juga bisa dijadikan bahan acuan bagi peneliti selanjutnya di masa yang akan datang.

#### **Signifikansi Praktis**

Melihat semakin maraknya kasus perceraian di Indonesia utamanya ditengah masyarakat muslimnya yang dibuktikan dengan antrian sidang perceraian dipengadilan agama menjadikan kajian ataupun penelitian terkait permasalahan pembangunan rumah tangga *sakinah Mawaddah Warahmah* ini memiliki signifikansinya tersendiri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pengetahuan [*contribution to knowledge*] dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat utamanya masyarakat muslim indonesia. Lebih luasnya lagi penelitian ini juga diharapkan dapat merumuskan konsep-konsep pembangunan keluarga yang harmonis guna melahirkan masyarakat yang rukun dan sejahtera hingga terciptanya masyarakat yang *toyyibatun wa rabbun ghafur*.

#### E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah gambaran penjelasan singkat mengenai sebuah penelitian yang pernah dilakukan seputar masalah yang akan dikaji, maka dari pada itu akan tampak kajian yang peneliti teliti tidak akan terjadi plagiasi atau pengulangan kata oleh penulis.

Penulisan ini berdasarkan penelitian di lapangan tentang Peran GP ANSOR GARUT Dalam Mengatasi Konflik Keluarga. Berdasarkan di lapangan peneliti menemukan baik skripsi, tesis, buku-buku maupun jurnal, belum ada pembahasan mengenai hal tersebut. Demi menunjang penulisan tesis, maka peneliti menemukan beberapa kajian yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti teliti. Dalam kajian ini peneliti memberikan semacam *critical review* terhadap para peneliti sebelumnya, dan memposisikan penelitiannya di tengah-tengah hasil penelitian mereka. Adapun hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Deniansyah Damanik (21203011007) “Konsep dan Peran Lembaga Kemashlahatan Keluarga Nahdlatul ‘Ulama (LKK NU) Provinsi Jawa Timur Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023,<sup>13</sup> didalamnya membahas tentang bagaimana konsep pencegahan perkawinan anak di bawah umum perspektif LKK NU, bagaimana peran LKK NU dalam mencegah pernikahan dini di Jawa Timur serta apa saja tantangan yang dihadapi oleh LKK NU dalam menjalankan programnya. Dan hasilnya adalah

---

<sup>13</sup> Deniansyah Damanik, “*Konsep Dan Peran Lembaga Kemashlahatan Keluarga Nahdlatul ‘Ulama (LKK NU) Provinsi Jawa Timur Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur*” (UIN Sunan Kalijaga, 2023).

LKK NU sudah melaksanakan perannya dalam mencegah untuk tidak terjadinya perkawinan anak di bawah umur akan tetapi control sosial yang dilakukan oleh LKK NU Jawa Timur tidak berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan LKK NU Jawa Timur sebagai pihak eksternal dan bukan pihak internal dalam pencegahan perkawinan anak di bawah umur. Adapun konsep pencegahan perkawinan anak di bawah umur di Jawa Timur yaitu: memasukan materi perkawinan di dalam jenjang pendidikan, integritas Kerjasama lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah, keberadaan orang tua dan merubah *mindset* soal budaya tentang perkawinan, peran Kiyai dan Bu Nyai di pesantren-pesantren Jawa Timur, menjembatani hukum perkawinan dengan usia ideal perkawinan. Peran LKK NU Jawa Timur dalam pencegahan perkawinan anak di bawah umur yang terjadi di Jawa Timur, sosialisas *parenting*, keluarga idel (*Mashlahah*) dan isu kekinian.

Persamaan dari pada penelitian ini adalah sama sama membahas tentang program yang berada di ormas yang sama pula, namun penulis meneliti beda program dan kaitan dengan variable berikutnya berbeda. Namun penulis mengambil gambaran daripada karya ilmiah ini sebagai salah satu rujukan untuk menuntaskan karya ilmiah, di cantumkan supaya terhindar dari plagiarisme.

2. Mujiburrahman Salim “Konsep Keluarga *Mashlahah* Menurut Pengurus Lembaga Kemashlahatan Keluarga Nahdlatul ‘Ulama (LKK NU) Daerah Istimewa Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga 2016,<sup>14</sup> didalamnya membahas tentang keluarga *Mashlahah* merupakan sebuah keluarga yang bahagia yang kebutuhan pokoknya terpenuhi serta juga dapat berperan penting di Tengah masyarakat.

Persamaan dari penelitian ini membicarakan tentang program yang berada satu ormas, namun penulis berbeda perspektif, karena

---

<sup>14</sup> Mujiburrahman, “Konsep Keluarga *Maşlahah* Menurut Pengurus Lembaga Kemashlahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY).”

jurnal ini membahas tentang konsep keluarga Sakinah sedangkan penulis membahas tentang mengatasi konflik keluarga.

3. Nuris Ainun Najib “Upaya Suami Istri Mitra Ojek Online Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah perspektif Teori Fungsionalisme Stuktural (Studi Kasus Driver Kota Malang)”<sup>15</sup> UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020, penelitian ini membahas tentang bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah di kalangan ojek online pada masa saat pandemi dan membahas tentang apa saja konflik yang terjadi dalam rumah tangga dan upaya untuk menyelesaikannya. Hasil dari penelitiannya adalah ada faktor-faktor yang meliputi terjadinya konflik di dalam rumah tangga mereka, faktor yang menyebabkan terjadinya konflik yaitu religius, afektif, ekonomis, dan protektif serta upaya untuk membangun keluarga yang Sakinah dengan cara gaya kepemimpinan rumah tangga dan cara pengambilan keputusan, cara mereka dengan melakukan kedewasaan mengerti satu sama lain, mengalah dan diselesaikan dengan secara kepala dingin, melakukan musyawarah sampai terjadinya perdamaian dan yang terakhir dengan cara saling memberikan nasihat antar suami dan istri.

Persamaan dengan penulis teliti adalah sama sama membahas tentang konflik dalam keluarga dan cara penyelesaiannya, sebenarnya sangat jauh apa yang akan di angkat penulis dalam penyusunan tesis ini, namun masih ada kaitannya sehingga bisa jadi salah satu rujukan untuk bisa menyelesaikan karya ilmiah ini.

4. Rahma Dhini Permasari Johar dan Hamda Sulfanadia “Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya

---

<sup>15</sup> Nuris Ainun Najib, “Upaya Suami Istri Mitra Ojek Online Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Fungsionalisme Stuktural (Studi Kasus Driver Kota Malang)” (UIN Sunan Kalijaga, 2020).

Kabupaten Kerinci)”<sup>16</sup> UIN Imam Bonjol Padang 2020, bahwasannya faktor ekonomi, faktor anak, faktor kegagalan dalam berkomunikasi, faktor kecemburuan dan faktor agama. Hasil dari penelitian ini adalah faktor keuangan menjadi salah satu faktor terjadinya konflik di dalam keluarga masyarakat Desa Lempur Tengah. Sementara masyarakat Desa Lempur Tengah kebanyakan memakai manajemen konflik dengan cara kompromi mencari jalan tengah yang bisa di selesaikan dengan cara musyawarah sehingga timbul solusi untuk menghadapi konflik keluarga mereka yang dihadapi.

Jurnal ini dicantumkan karena memiliki kesinambungan terhadap apa yang mau peneliti usung untuk menjadi tesis karena sama sama membicarakan tentang manajemen konflik dan apabila manajemen konflik ini di terapkan dalam hidup berkeluarga, akan terwujud yang Namanya keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah. Tetapi dari aspek judulnya sangat berbeda jauh dari peniliti yang sedang di teliti.

5. Annisa Wijayanti Winarsoputri “Resolusi Konflik Keluarga Di Masa Pandemi (Studi Pada Komunitas Ojek Online Kafe Kustinik Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)”<sup>17</sup> UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021, hasil dari peneletian ini adalah pendapatan daripada ojek online saat pandemi mengalami penurunan yang sangat drastis, kurangnya waktu untuk berkumpul bersama keluarga, ketakutan terkena paparan virus karena sering sekali berada diluar dan bertemu dengan orang banyak serta sering sengaja tidak melaksanakan sholat subuh karena alasan cape atau masih melakukan narik penumpang keadaan seperti ini banyak istri tidak menerima keadaan suami. Terdapat

---

<sup>16</sup> Hamda Sulfanadia and Rahma Dhini Permasari Johar, “*Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)*” (UIN Imam Bonjol Padang, 2020).

<sup>17</sup> Annisa Wijayanti Winarsoputri, “*Resolusi Konflik Keluarga Di Masa Pandemi (Studi Pada Komunitas Ojek Online Kafe Kustinik Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

berbagai cara dilakukan untuk menyelesaikan konflik pada keluarga ojek online yaitu dengan cara musyawarah, mengalah, saling menasehati, adanya usaha lain untuk menopang kehidupan mereka, karena kalau mengandalkan dari ojek online sulit untuk bisa memenuhi segala kebutuhan hidup keluarganya dari segi ekonominya dengan selalu mereapkan protokol kesehatan. Sebenarnya pada cara menyelesaikan masalah mereka sudah menggunakan manajemen konflik dengan sangat baik diantaranya mempersatukan (*integrating*), menghindar (*avoiding*), kompromis (*compromising*), kerelaan untuk membantu (*obliging*) dan mendominasi (*dominating*).

Persamaannya memiliki permasalahan utama yang senada dengan penelitian yang akan di bahas oleh peneliti yaitu adanya konflik keluarga dan apa saja solusi untuk masalah seperti ini. Namun sangat berbeda signifikan dengan napa yang akan di bahas oleh peneliti, penelitian diatas focus terhadap resolusi konflik keluarga di masa pandemi, sedangkan peneliti akan membahas tentang gerakan ormas dalam mengatasi konflik keluarga. Peneliti cantumkan karena untuk menghindari plagiasi karena akan di jadikan salah satu rujukan untuk menunjang penyelesaian karya tulis ilmiah yang akan peneliti bahas.

No.	Identitas	Kesamaan	Pembeda
1.	Deniansyah Damanik "Konsep dan Peran Lembaga Kemashlahatan Keluarga Nahdlatul 'Ulama (LKK NU) Provinsi Jawa Timur Dalam	Sama sama membahas tentang organisasi masyarakat tentang Hukum Keluarga dan berbagai konsep yang ada didalamnya	Didalamnya membahas tentang bagaimana konsep pencegahan perkawinan anak di bawah umum perspektif LKK NU, bagaimana peran LKK NU dalam mencegah pernikahan dini di Jawa Timur serta apa saja tantangan yang

	Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur.”		dihadapi oleh LKK NU dalam menjalankan programnya.
2.	Mujiburrahman Salim Konsep Keluarga <i>Mashlahah</i> Menurut Pengurus Lembaga Kemashlahatan Keluarga Nahdlatul ‘Ulama (LKK NU) Daerah Istimewa Yogyakarta	Sama sama membahas tentang organisasi masyarakat tentang Hukum Keluarga dan berbagai konsep yang ada didalamnya, serta teori tentang kemashlahatan keluarga.	Namun penulis berbeda perspektif, karena jurnal ini membahas tentang konsep keluarga Sakinah sedangkan penulis membahas tentang mengatasi konflik keluarga.
3.	Nuris Ainun Najib Upaya Suami Istri Mitra Ojek Online Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah perspektif Teori Fungsionalisme Stuktural (Studi	Persamaan dengan penulis teliti adalah sama sama membahas tentang konflik dalam keluarga dan cara penyelesaiannya	Namun masih ada kaitannya sehingga bisa jadi salah satu rujukan untuk bisa menyelesaikan karya ilmiah ini.

	Kasus Driver Kota Malang)”		
4.	Rahma Dhini Permasari Johar dan Hamda Sulfanadia “Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)”	Jurnal ini Dicantumkan Karena Memiliki kesinambungan terhadap apa yang mau peneliti usung untuk menjadi tesis karena sama sama membicarakan Tentang Manajemen konflik dan Apabila Manajemen konflik ini di terapkan dalam Hidup berkeluarga, akan terwujud yang Namanya Keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah. Tetapi dari aspek judulnya	Berbeda pembahasan dan perspektif, penulis lebih kepada bagaimana cara mencegah konflik keluarga yang dilakukan oleh GP ANSOR GARUT

		sangat berbeda jauh dari peneliti yang sedang di teliti.	
5.	Annisa Wijayanti Winarsoputri “Resolusi Konflik Keluarga Di Masa Pandemi (Studi Pada Komunitas Ojek Online Kafe Kustinik Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang”	Persamaannya memiliki permasalahan utama yang senada dengan penelitian yang akan di bahas oleh peneliti yaitu adanya konflik keluarga dan apa saja solusi untuk masalah seperti ini.	Namun sangat berbeda signifikan dengan apa yang akan di bahas oleh peneliti, penelitian diatas focus terhadap resolusi konflik keluarga di masa pandemi, sedangkan peneliti akan membahas tentang gerakan ormas dalam mengatasi konflik keluarga. Peneliti cantumkan untuk menghindari plagiasi dan akan di jadikan salah satu rujukan untuk menunjang penyelesaian karya tulis ilmiah yang akan peneliti bahas.

Tabel 1. 1 Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Sebelumnya

Dari kelima penelitian diatas, meskipun kesemuanya membahas terkait hukum keluarga, lebih rincinya lagi dalam masalah penanggulangan pencegahan angka perceraian, namun hampir kelima karya tulis diatas hanya memotret kasus-

kasus yang terjadi di daerah luar Jawa Barat, lebih tepatnya hanya menyisir daerah Jawa Timur seperti pada hasil penelitian Deniansyah, atau di daerah Yogyakarta seperti pada karyanya Mujiburrahman, juga pada karya Rahma Dhini yang meneliti kasus serupa di Daerah Kerinci-Jambi, atau seperti pada tulisan Anisa dan Nuri yang masing-masing mengkaji pada wilayah objek yang sama yaitu di Malang meski dalam ranah kasus yang beda.

Secara garis besar, penelitian-penelitian terdahulu hanya memotret daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah plus Jambi secara umum, tidak atau belum ada yang memotret kasus serupa dari daerah Jawa Barat, lebih spesifik lagi daerah Priangan Timur yang dalam hal ini adalah Kabupaten Garut. Maka titik pembeda antara penelitian kami dengan yang terdahulu adalah pada objek wilayah secara umum.

Disamping itu, penelitian-penelitian terdahulu hanya mengeksplor kasus dan menguraikan kemudian merumuskan permasalahannya, sedangkan dalam penelitian kami, disamping melakukan kajian-kajian yang sama seperti pada kajian terdahulu, kami komparasikan dalam merumuskan konsep penjegahan perceraian tersebut dengan mengadopsi konsep BKKBN dengan teori-teori yang dirumuskan para ulama Islam klasik melalui karya-karyanya yang disebut kitab kuning dengan menitik beratkan pada tiga karya utama yaitu Kitab Kaifa Takūnu Ghaniyyan, kitab al-Shabru ‘alā al-Zaujāt dan kitab Fathu Izār.

#### **F. Kerangka berfikir**

Dalam penelitian ini peneliti memiliki kerangka teoritis dengan menggunakan berbagai definisi pengertian-pengertian untuk memperjelas tujuan pada penelitian ini. Adapun kerangkanya sebagai berikut,

##### **1. Teori Keluarga harmonis**

Teori keharmonisan atau keadaan yang penuh dengan ketentraman, kenyamanan, kasih dan sayang serta menyejukkan jiwa. Dalam bahasa fiqih dikenal dengan istilah *sakinah, mawaddah warahmah*. Harapan menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis adalah dambaan semua pasangan suami istri. Pasalnya pernikahan merupakan sesuatu ibadah yang sakral dan salah satu fase baru dalam

menjalani kehidupan. Oleh karena itu, doa restu sangat diperlukan pengantin baru untuk memulai kehidupan berumah tangga.

Istilah *sakinah*, *mawaddah* wa *rahmah* yang menjadi pilar utama dalam sebuah kehidupan rumah tangga berlandaskan pada firman Allah SWT didalam al-Quran yang berbunyi:

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan/keagungan-Nya adalah bahwa Dia menciptakan dari diri kalian pasangan-pasangan, agar kalian cenderung dan merasa tenang (sakinah) terhadap mereka. Dan Dia menjadikan di antara kalian cinta kasih (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang/kaum yang berpikir." (Ar-Rum: 21)*

## **Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah**

### **1. Sakinah**

Diciptakannya manusia untuk berpasang-pasangan dengan perasaan tenang dan tenteram yang muncul dalam hati (*sakinah*). Untuk menumbuhkan itu, dibutuhkan *mawaddah* wa *rahmah*.

### **2. Mawaddah**

Perasaan cinta dan suka (*mawaddah*) atau tertarik pada lawan jenis muncul di kala usia seseorang masih muda. Rasa yang natural ini pemberian Allah yang sifatnya biologis. Berkat inilah seorang pria menikahi wanita dan memberi manfaat kepada pihak yang dicintai.

### **3. Rahmah**

Perasaan ini muncul pada saat usia pernikahan cukup lama. Minimal memiliki anak dan maksimal memiliki cucu. Perasaan kasihan, sayang dan welas asih (*rahmah*) adalah anugerah yang diberikan pada hamba-Nya.

*Samawa* tidak sekedar diuntai di mulut saja. Untuk mencapainya, butuh komitmen agama yang kuat dan kesepakatan dari kedua mempelai. Agar ketiganya berdaya dalam menciptakan keluarga yang *Samawa*, suami istri tidak boleh jalan

sendiri-sendiri. Jika demikian, akan menghasilkan nafsu dan produk atau anak yang tidak baik akhlaknya.

Hal terpenting yang perlu dilakukan oleh pasangan suami istri adalah:

- Takhalli, membersihkan hati dari penyakit yang bisa menimbulkan perpecahan. Artinya, mereka berdua saling memahami, menerima perbedaan, saling memaafkan kesalahan dan menghormati kesibukan masing-masing.
- Tahalli, menciptakan, memelihara dan melestarikan sakinah, mawaddah wa rahmah. Misalnya, bermusyawarah dalam menyelesaikan sebuah masalah, bagian dari menjaga keluarga dari sebuah bencana.
- Tajalli, berusaha mengingat kebaikan-kebaikan saja, melupakan keburukan dan meyakini kebaikan yang harus disyukuri. Upaya saling melindungi dan saling mengingatkan untuk kebaikan menjadi jembatan menuju keluarga yang Samawa.

Jika takhalli, tahalli dan tajalli dilalui bersama, maka secara otomatis akan berproses menjadi keluarga yang kelak menjadi teladan bagi keluarga yang lain dan melahirkan generasi penerus yang berguna bagi agama, bangsa dan negara.

Dengan demikian, kunci keberhasilan dalam bahtera rumah tangga adalah menenangkan hati dan pikiran serta adanya kemaslahatan di dalam keluarga atau di luar keluarga.

## 2. Teori penyelesaian konflik keluarga

Menurut Robinson dan Cliford, bahwa pemecahan konflik atau dapat dikatakan dengan manajemen konflik adalah perilaku yang membangun semata-mata untuk memecahkan pokok permasalahan agar dapat ditemukan solusi yang dapat diterima.<sup>18</sup> Menurut Criblin, manajemen konflik adalah cara dan metode untuk menemukan pemecahan konflik.<sup>19</sup> Hendricks berpendapat manajemen konflik adalah perilaku yang dapat menemukan jalan keluar dari suatu konflik yang diiringi dengan pikiran logis dan kritis. Maka dapat disimpulkan pengertian

<sup>18</sup> Mukhlisin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai* (Semarang: Alfabeta, 2007). 79.

<sup>19</sup> Aldo Suswanto, *Prasangka Dan Konflik* (Yogyakarta: Lkis, 2005). 86.

manajemen konflik adalah cara dan metode yang diaplikasikan dalam perbuatan untuk menemukan jalan keluar dari konflik dan menanggulangnya agar tidak terulang kembali.

Berikut ini adalah cara untuk menyelesaikan konflik keluarga menurut Thomas dan Kilmann adalah:<sup>20</sup>

1) Mempersatukan (*Integrating*)

Penyelesaian konflik dengan cara saling berbagai informasi yang diperoleh dan diketahui. Penyelesaian dengan metode ini dengan mempelajari perbedaan dan menemukan jalan keluar yang dapat diterima. Dalam mengatasi konflik dengan cara ini sangat positif itu memunculkan cara berpikir yang penuh inovasi. Namun kelemahannya membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan masalah.

2) Kerelaan untuk membantu (*Obliging*)

Penyelesaian ini melalui mengecilkan perbedaan dan menemukan persamaan antar pihak berkonflik. Cara ini memiliki kelebihan yakni membuat pihak lawan lebih diperhatikan daripada dirinya sendiri agar pihak lawan merasa terangkat dan senang sehingga memunculkan bentuk kerja sama. Kekurangannya terletak pada cara mengatasi suatu masalah bersifat sementara dan tidak menyelesaikan pada permasalahan utama.

3) Dominasi (*Dominating*)

Penyelesaian ini berpusat pada kepentingan diri sendiri maksudnya perhatian terhadap pihak lawan cenderung dikesampingkan maka dari itu gaya ini disebut memaksa karena menanamkan pada pihak lawan "saya menang, kamu kalah". Kelebihannya sangat cocok dalam mengambil keputusan yang tepat dan dalam waktu yang harus segera diputuskan namun kekurangannya terdapat pihak yang menerima keputusan berat sebelah atau kurang setuju karena terlalu didominasi dari salah satu pihak berkonflik.

---

<sup>20</sup> Wirawan, *Konflik Dan Manajemen Konflik* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010). 140.

#### 4) Menghindar (*Avoiding*)

Penyelesaian ini melalui menghindari dari suatu masalah, menghindari dari lawan, dan menekan konflik yang sedang berlangsung. Cara ini cocok digunakan untuk mengatasi masalah yang mudah dan tidak cocok untuk menyelesaikan masalah yang rumit. Kekurangannya yaitu mengelak dari suatu isu dan penyelesaiannya bersifat sementara sehingga tidak mengatasi permasalahan utama namun kelebihannya yakni cara ini dapat dipakai untuk menghadapi keadaan yang membingungkan. Jika permasalahan tidak penting dan mudah maka cara dengan *avoiding* adalah cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.<sup>21</sup>

#### 5) Kompromis (*Compromising*)

Penyelesaian ini menekankan antar pihak yang berkonflik berada dalam tingkat yang sepadan. Cara menyelesaikannya melalui masing-masing pihak bersedia untuk mengorbankan sesuatu yang dimilikinya untuk mencapai penyelesaian dan diperlukannya kepandaian dalam tawar-menawar. Gaya ini berpusat pada pihak yang berkonflik berada dalam win-win solution dan saling memberi dan menerima. Cara ini cocok dipraktikkan jika pihak yang berkonflik sama-sama memiliki kekuatan namun memiliki tujuan berbeda. Namun kelemahannya cara ini bersifat sementara dan mengurangi timbulnya pemikiran inovatif dalam penyelesaian.

Terdapat cara untuk menemukan jalan keluar dari setiap konflik untuk pasangan suami dan istri, sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Menemukan penyebab pemicu konflik karena sering kali terjadi pemicu dari permasalahan suami dan istri adalah masalah yang sebenarnya sepele.
- 2) Mendapatkan momen yang pas untuk mengobrolkan masalah yang sedang terjadi dan dapat menemukan titik temunya.
- 3) Mengarah kepada titik yang menjadi permasalahan dan tidak membicarakan permasalahan sebelumnya untuk menghindari emosi.

---

<sup>21</sup> Hadi Sutrisno, *Petunjuk Praktis Untuk Manajemen Konflik Yang Efektif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007). 51.

<sup>22</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2012). 113.

- 4) Memunculkan rasa kasih sayang dalam untuk menemukan Solusi Bersama.
- 5) Saling meminta maaf satu sama lain dan tidak saling salah-menyalahkan antara suami dan istri dengan gaya komunikasi yang baik dan tidak memancing emosi pasangan.
- 6) Saling mengevaluasi kesalahan masing-masing, dan melakukan hal yang lebih baik lagi untuk kedepannya.

Adapun penyelesaian konflik keluarga dalam Islam, tertera dalam kitab suci yakni dalam Al-Qur'an telah dijelaskan cara dalam membereskan konflik dalam keluarga. Sikap beragama sala satunya adalah saling *islah*.<sup>23</sup> Dalam Q.S Al- Hujarat ayat 9 menunjukkan bahwasannya untuk menuntut perdamaian:

*“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”*<sup>24</sup>

Kandungan dari ayat di atas yakni perintah untuk kaum beriman melakukan perdamaian dan menemukan solusi jalan keluar atas permasalahan bila dihadakan tanda- tanda pertikaian di sekelompok mereka. Jika usaha perdamaian tidak

---

<sup>23</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Fajar Interpratyama Offset, 2009). 175.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*. 49:9.

menemukan solusi, maka jalan mediasi dengan mneghadirkan seseorang yang ahli dalam mediasi untuk menyelesaikan pokok permasalahan.<sup>25</sup>

*“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (Q.S An-Nisa: 35.)<sup>26</sup>*

Dalam ayat ini diterangkan jika terjadi persengketaan di antara suami dan istri, maka didamaikan oleh hakim sebagai pihak penengah, meneliti kasus keduanya dan mencegah orang yang berbuat zalim dari keduanya dari perbuatan zalim. Jika perkaranya tetap berlanjut dan persengketaannya semakin panjang, maka hakim dapat mengutus seseorang yang dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk berembung dan meneliti masalahnya, serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi keduanya berupa perceraian atau perdamaian



---

<sup>25</sup> Muhammad Saifullah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Rajawali Pres, 2011). 59.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*. 4:35.